



GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSPNAKER-BB/IO/0024/III/2020

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

- Menimbang : a. Bawa desa Tinelo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD. BUNDA ASUH ANAK Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/83/2020 tanggal 20 Februari 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin OPerasional Paud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD. BUNDA ASUH ANAK

Lokasi : Desa/Kel. Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : MELKI HADJU

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Sejak Tanggal Ditetapkan sampai dengan 28 Februari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 2 Maret 2020

KEPALA DINAS



JUMAIDIL, AP, S.Sos, M.Ed.Dev

Nip. 19741018 199311 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip